



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta (Studi Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Bdg)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Procurement of Construction Management Consultancy Services for the Construction of the Faculty of Medicine Building at UPN Veteran Jakarta (Decision Study Number: 62/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Bdg)

Septian Wahyudi¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: septian.soetta@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

Abstract

Corruption in government procurement of goods and services is a common crime in development projects utilizing state funds. Corrupt practices in the procurement sector not only cause state financial losses but also hinder the achievement of development goals that should benefit the community. One sector vulnerable to such irregularities is the procurement of construction consultancy services because it involves the process of selecting providers, using state funds, and carrying out work that requires professional supervision. This study aims to analyze the forms of corruption in the procurement of construction management consultancy services for the Construction of the Faculty of Medicine Building at UPN Veteran Jakarta in the 2021 Fiscal Year and examine the application of law to the perpetrators based on Decision Number 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis is conducted through a review of trial facts, elements of corruption, the defendant's criminal responsibility, and the legal considerations used by the panel of judges in handing down the verdict. The results of the study indicate that the defendant Gatot Adi Prasetyo as the President Director of PT Saranabudi Prakarsaripta was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption jointly in the procurement of construction management consultancy services for the construction of the Faculty of Medicine Building, UPN Veteran Jakarta, in the 2021 Fiscal Year. This act resulted in a state financial loss of Rp420,807,280.00. In its decision, the court sentenced the defendant and imposed a replacement payment of Rp394,059,280.00 as a form of recovery of state losses. This study found that the criminal act of corruption was carried out through the misuse of the procurement process and implementation of consultancy services that were not in accordance with the principles of efficiency, transparency, and accountability in state financial management. In addition to causing state losses, this act also harmed the principle of fair business competition in the procurement of government goods and services and reduced the effectiveness of supervision of development projects funded by the state. Legally, the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act of corruption as regulated in Article 3 in conjunction with Article 3. Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. Therefore, it is necessary to strengthen the oversight system for government procurement of goods and services, increase the accountability of authorized officials, and enforce the law consistently to



prevent corrupt practices in the implementation of development projects using state funds.

Keywords: Corruption, Procurement of Goods and Services, Construction Management

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Praktik korupsi dalam sektor pengadaan tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu sektor yang rentan terhadap penyimpangan tersebut adalah pengadaan jasa konsultansi konstruksi karena melibatkan proses pemilihan penyedia, penggunaan anggaran negara, serta pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan pengawasan secara profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021 serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui pengkajian fakta persidangan, unsur tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Gatot Adi Prasetyo selaku Direktur Utama PT Saranabudi Prakarsaripta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.807.280,00. Dalam putusannya, pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa serta membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp394.059.280,00 sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan melalui penyalahgunaan proses pengadaan dan pelaksanaan jasa konsultansi yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain menimbulkan kerugian negara, perbuatan tersebut juga mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengurangi efektivitas pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dibiayai oleh negara. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan akuntabilitas pejabat yang berwenang, serta penegakan hukum yang konsisten guna mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan keuangan negara. \

Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Konstruksi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional karena menjadi sarana untuk mewujudkan berbagai program dan proyek yang dibiayai oleh anggaran negara. Oleh karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.



Dalam praktiknya, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bidang yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi. Besarnya nilai anggaran, keterlibatan banyak pihak, serta kompleksitas proses administrasi sering kali menciptakan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu bentuk pengadaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan adalah jasa konsultasi manajemen konstruksi. Jasa konsultasi manajemen konstruksi berfungsi untuk membantu pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan agar sesuai dengan spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya fungsi pengawasan tersebut, penyedia jasa konsultasi seharusnya menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Namun, apabila pelaksanaan jasa konsultasi tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka potensi terjadinya penyimpangan dan kerugian negara menjadi semakin besar.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021. Proyek tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dan menggunakan mekanisme pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai penyimpangan yang berkaitan dengan proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, serta penggunaan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perkara ini melibatkan Gatot Adi Prasetyo selaku Direktur Utama PT Saranabudi Prakarsaripta sebagai penyedia jasa konsultasi manajemen konstruksi. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinilai telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang dimilikinya dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini mencapai Rp420.807.280,00.

Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp394.059.280,00 sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konsultasi konstruksi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi telah berkembang menjadi perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap keuangan negara dan menghambat terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana penyimpangan dalam proses pengadaan jasa konsultasi konstruksi dapat terjadi melalui mekanisme yang tampak formal dan administratif. Di sisi lain, perkara ini juga menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk memahami bentuk penyimpangan yang terjadi, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi oleh majelis hakim, serta pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg menjadi penting untuk dilakukan guna memahami karakteristik tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terlibat dalam penyimpangan pengelolaan proyek pembangunan yang menggunakan keuangan negara..

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pelaksanaan pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki karakteristik yang kompleks, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta sering dilakukan secara terorganisir dengan memanfaatkan jabatan atau kedudukan tertentu.

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya yang pembiayaannya berasal dari keuangan negara. Kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.



Dalam praktiknya, proses pengadaan barang dan jasa sering menghadapi berbagai bentuk penyimpangan, seperti rekayasa proses pemilihan penyedia, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang berwenang, penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hingga pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menurunkan kualitas hasil pekerjaan yang seharusnya diperoleh masyarakat melalui penggunaan anggaran publik.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana korupsi konvensional seperti suap atau gratifikasi. Dalam banyak kasus, perbuatan korupsi dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak sah secara formal, tetapi pada substansinya bertentangan dengan tujuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan memerlukan analisis yang mendalam terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penggunaan anggaran negara dalam suatu kegiatan pengadaan.

Selain menimbulkan kerugian negara, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tidak optimal karena sebagian manfaat proyek tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan public.

2. Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dalam Proyek Pemerintahan

Jasa konsultansi manajemen konstruksi merupakan salah satu jenis jasa konsultansi yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah. Jasa ini bertujuan membantu pengguna anggaran dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta anggaran yang telah ditetapkan. Melalui fungsi tersebut, konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai pihak yang melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek.

Dalam proyek pembangunan yang menggunakan keuangan negara, keberadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas hasil pekerjaan. Konsultan manajemen konstruksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, profesionalitas, independensi, dan integritas menjadi unsur yang harus dimiliki oleh penyedia jasa konsultansi.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, penggunaan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan kontrak, maupun pelaporan pekerjaan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap proyek dan membuka peluang terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain itu, jasa konsultansi manajemen konstruksi memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Apabila



fungsi pengawasan tidak dijalankan secara optimal, maka potensi terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi akan semakin besar. Oleh sebab itu, pelaksanaan jasa konsultansi harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak yang turut serta melakukan, membantu, atau bekerja sama dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana mengenal konsep penyertaan (*deelneming*) yang memungkinkan lebih dari satu orang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Pada perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pertanggungjawaban pidana sering kali melibatkan hubungan kerja antara pejabat pemerintah, penyedia jasa, maupun pihak lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam kondisi tersebut, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga pada peran, kewenangan, dan kontribusi masing-masing pihak terhadap terjadinya tindak pidana.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, hukum tindak pidana korupsi juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya memiliki fungsi penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan kerugian yang ditanggung oleh negara.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam pengelolaan keuangan negara, kedua prinsip tersebut memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu kebijakan atau kegiatan dilaksanakan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pejabat atau pihak yang menerima kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil.



Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena sektor ini melibatkan penggunaan anggaran publik dalam jumlah yang besar. Apabila kedua prinsip tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, dan praktik korupsi akan semakin besar.

Selain berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi, menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh majelis hakim, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga melakukan analisis terhadap hubungan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik korupsi dalam pengadaan jasa konsultansi pemerintah serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan negara, serta pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa serta menilai kesesuaian penerapan hukum oleh majelis hakim dalam perkara yang diteliti.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, proses pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi, bentuk penyimpangan yang terjadi, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan kasus, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana



suatu tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konsultasi pemerintah dilakukan dan bagaimana hukum diterapkan terhadap pihak yang terlibat.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pertanggungjawaban pidana, penyertaan dalam tindak pidana, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini membantu memperkuat analisis melalui penggunaan teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis aspek hukum yang muncul dalam perkara.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, literatur mengenai tindak pidana korupsi dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan jasa konsultasi, keterlibatan para pihak, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan fakta hukum yang ditemukan dalam putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi fakta hukum, pengkajian unsur-unsur tindak pidana korupsi, analisis pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi yang menjadi objek penelitian.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konsultasi pemerintah serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum



pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Bentuk Penyimpangan dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi

Perkara dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021. Perkara ini melibatkan Gatot Adi Prasetyo selaku Direktur Utama PT Saranabudi Prakarsaripta yang bertindak sebagai penyedia jasa konsultansi manajemen konstruksi pada proyek tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Proyek pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta merupakan salah satu proyek pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaannya, jasa konsultansi manajemen konstruksi memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan, pengendalian mutu pekerjaan, serta memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyedia jasa konsultansi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran negara secara efektif.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi manajemen konstruksi. Penyimpangan tersebut berkaitan dengan penggunaan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sepenuhnya dilakukan sebagaimana mestinya, serta adanya ketidaksesuaian antara laporan pekerjaan dengan kondisi yang sebenarnya. Kondisi tersebut menyebabkan jasa konsultansi yang dibayarkan oleh negara tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang telah diperjanjikan.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan jasa konsultansi tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini, pembayaran tetap dilakukan meskipun sebagian kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh penyedia jasa tidak terpenuhi secara optimal. Akibatnya, negara mengalami kerugian karena pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara penuh sesuai ketentuan.

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan hasil perhitungan yang digunakan dalam persidangan mencapai Rp420.807.280,00. Nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi telah menimbulkan dampak nyata terhadap penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengurangi efektivitas pelaksanaan proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat.



Perkara ini memperlihatkan bahwa sektor jasa konsultasi konstruksi memiliki kerentanan terhadap praktik penyimpangan apabila pengawasan internal maupun eksternal tidak dilakukan secara optimal. Ketika fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh konsultan tidak dilaksanakan secara profesional, maka tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas dan efisien menjadi sulit tercapai. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan jasa konsultasi yang menggunakan anggaran negara.

2. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur pertama yang dianalisis adalah unsur “setiap orang”. Dalam perkara ini, unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai Direktur Utama PT Saranabudi Prakarsaripta, terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi yang menjadi objek perkara. Kedudukan tersebut memberikan hubungan langsung antara tindakan terdakwa dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara.

Unsur berikutnya adalah unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur ini menjadi unsur utama dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai telah memanfaatkan kedudukannya sebagai pimpinan perusahaan penyedia jasa konsultasi untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kewajiban kontraktual. Penyimpangan tersebut dilakukan melalui penggunaan tenaga ahli dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Selanjutnya terdapat unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan fakta persidangan, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak menyebabkan negara melakukan pembayaran atas jasa yang tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan tersebut, timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp420.807.280,00. Dengan adanya kerugian tersebut, unsur kerugian negara sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Dalam hukum pidana, penyertaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan lebih dari satu orang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, perkara ini tidak hanya menunjukkan adanya perbuatan individu, tetapi juga adanya keterlibatan pihak lain yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak sesuai prosedur.



Namun, apabila ditelaah lebih jauh, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan tujuan pengadaan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada substansi pelaksanaan pekerjaan dan dampaknya terhadap keuangan negara.

Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum majelis hakim, seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada keterlibatan aktif terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak pekerjaan. Sebagai Direktur Utama PT Saranabudi Prakarsaripta, terdakwa memiliki kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan serta memastikan seluruh kewajiban perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan pidana dan kesalahan yang melekat pada dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun bentuk kesalahan lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain memiliki hubungan jabatan dengan perusahaan pelaksana, terdakwa juga memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konsultasi. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek.

Penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam kerja sama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, setiap pihak yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya kerugian negara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran masing-masing.

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp394.059.280,00. Pidana tambahan tersebut merupakan bentuk pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Keberadaan pidana uang pengganti menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum dalam perkara korupsi tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian yang telah ditanggung oleh negara.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman individu, tetapi juga bertujuan menjaga integritas pengelolaan keuangan negara serta



memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik yang dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan.

4. Dampak Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi terhadap Keuangan Negara dan Pelaksanaan Pembangunan

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan yang menjadi tujuan utama penggunaan anggaran negara. Dalam perkara Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, kerugian keuangan negara yang timbul mencapai Rp420.807.280,00. Kerugian tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pengadaan pada dasarnya tidak hanya diukur dari jumlah nominal yang hilang atau disalahgunakan. Dampak yang lebih luas juga terlihat pada berkurangnya manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat dari suatu proyek pembangunan. Dalam proyek pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, jasa konsultansi manajemen konstruksi memiliki fungsi penting dalam memastikan kualitas pekerjaan, pengendalian waktu pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ketika fungsi tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka kualitas pengawasan proyek menjadi berkurang dan potensi terjadinya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi lebih besar.

Selain itu, korupsi dalam pengadaan jasa konsultansi juga dapat mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara. Negara telah mengalokasikan dana untuk memperoleh jasa profesional yang diharapkan mampu mendukung keberhasilan suatu proyek. Namun apabila jasa tersebut tidak diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, maka negara telah mengeluarkan biaya tanpa memperoleh manfaat yang sebanding. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan proyek pemerintah. Masyarakat pada dasarnya mengharapkan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara digunakan secara bertanggung jawab dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ketika terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem pengadaan barang dan jasa dapat mengalami penurunan.

Selain berdampak terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik, korupsi dalam sektor pengadaan juga dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan namun tetap memperoleh keuntungan akan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang menjalankan kewajibannya secara profesional. Akibatnya, kualitas kompetisi dalam pengadaan pemerintah dapat menurun dan tujuan untuk memperoleh penyedia jasa terbaik menjadi sulit tercapai.

Dengan demikian, dampak korupsi dalam pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial yang dapat dihitung secara nominal, tetapi juga mencakup dampak terhadap kualitas pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran



negara, kepercayaan masyarakat, dan integritas sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara keseluruhan.

5. Analisis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Perkara dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg menunjukkan bahwa pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawasan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan kontrak, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi, pengawasan seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga tahap serah terima hasil pekerjaan. Pengawasan yang efektif dapat membantu mendeteksi berbagai bentuk penyimpangan sejak awal sehingga kerugian negara dapat dicegah sebelum mencapai jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyimpangan dapat terjadi meskipun secara administratif proses pengadaan telah berjalan sesuai prosedur. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga harus mencakup pemeriksaan terhadap substansi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dalam konteks jasa konsultasi manajemen konstruksi, pengawasan perlu memastikan bahwa tenaga ahli yang digunakan benar-benar sesuai dengan kontrak dan bahwa seluruh tugas pengawasan dilaksanakan secara profesional.

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pengawasan eksternal juga memiliki peran yang penting. Lembaga pemeriksa dan aparat penegak hukum berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum. Keberadaan mekanisme pengawasan eksternal menjadi salah satu bentuk kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang tidak terdeteksi melalui pengawasan internal.

Pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga memerlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses pengadaan harus dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat diawasi oleh berbagai pihak, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Transparansi yang baik akan mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena setiap tindakan dan keputusan dapat diketahui serta dievaluasi secara objektif.

Selain itu, peningkatan integritas para pelaku pengadaan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Regulasi yang baik dan sistem pengawasan yang kuat tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh komitmen moral dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan



hukum yang konsisten, serta pembangunan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkara ini memberikan pelajaran bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya dapat dicegah melalui pemberian sanksi pidana setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui penguatan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, penggunaan keuangan negara dapat lebih terjamin dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021. Terdakwa Gatot Adi Prasetyo selaku Direktur Utama PT Saranabudi Prakarsaripta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultansi manajemen konstruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Penyimpangan tersebut menyebabkan sebagian pekerjaan yang menjadi kewajiban penyedia jasa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tetap memperoleh pembayaran dari negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.807.280,00.

Perkara ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana atau pemberian suap secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran negara. Dalam kasus ini, bentuk penyimpangan terlihat dari tidak optimalnya pelaksanaan jasa konsultansi, penggunaan sumber daya yang tidak sesuai dengan ketentuan kontraktual, serta adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan pembayaran yang diterima. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Selain menjatuhkan pidana pokok, pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp394.059.280,00 sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

Selain berdampak pada kerugian keuangan negara, perkara ini juga menunjukkan adanya dampak yang lebih luas terhadap pelaksanaan pembangunan. Penyimpangan dalam jasa konsultansi manajemen konstruksi berpotensi mengurangi kualitas pengawasan proyek, menurunkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam konteks pembangunan fasilitas pendidikan, keberadaan jasa konsultansi yang



profesional dan bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya sistem pengawasan yang efektif dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawasan yang hanya berfokus pada aspek administratif tidak cukup untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Diperlukan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, penggunaan tenaga ahli, serta kesesuaian antara pembayaran dan pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Dengan demikian, perkara ini memberikan pelajaran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui perbaikan sistem pengawasan, peningkatan profesionalitas pelaksana pengadaan, serta penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan keuangan negara benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, Ridwan. "Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020).
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Arif. "Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..
- Prasetyo, Teguh. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 3 (2017).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.
- Sari, Dian Eka. "Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai Upaya Pencegahan Korupsi." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, No. 1 (2021).



Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wibowo, Agus. "Korupsi dalam Kebijakan Pengadaan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2021).

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.